

BPK Temukan Pekerjaan Dermaga Bermasalah

Sanggau, BERKAT.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Kalbar menemukan pekerjaan proyek pembangunan dermaga Dishubkominfo Kabupaten Sanggau, terdapat keganjilan yang selanjutnya menjadi temuan oleh BPK pada APBD 2010.

"Ternyata terjadi ketidaksesuaian antara pembayaran yang dilakukan, dengan realisasi fisik pekerjaan yang tampak di lapangan," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, Jaksa Madya Tito Prasetyo, SH, M. Hum, ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Berdasarkan dokumen BPK yang beredar di kalangan media paska penyampaian LKPJ Bupati Sanggau terkait APBD 2010 beberapa waktu lalu itu, menyebutkan, terdapat adanya kelebihan nominal senilai Rp 67.667.954,68 pada saat pembayaran.

Selain itu, dalam LHP tersebut juga dijelaskan, Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010 yang dibuat Dishubkominfo, yang menganggarkan pekerjaan pembangunan dermaga senilai Rp 999.981.400,00 dan merealisasikannya sebesar Rp 650.987.250,00 atau 65,10 persen dari anggaran.

Pekerjaan pembangunan dermaga dikerjakan oleh CV. RP dengan nomor

kontrak 602/03/KPA/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010 senilai Rp. 867.983.000,00 termasuk PPN 10 persen. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 75 hari hari kalender, terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan tanggal 5 Oktober 2010 dan berakhir tanggal 19 Desember 2010.

Dijelaskan Jaksa, dalam LPH itu, bahwa kontrak mengalami 2 kali perubahan, yaitu: Addendum I nomor: 620/03.a/KPA/X/2010 pada tanggal 16 Oktober untuk pekerjaan tambah kurang dan Addendum II nomor: 602/03.b/KPA/X/2010 tanggal 10 Desember 2010, untuk perpanjangan waktu pelaksanaan. Adapun alasan dari perpanjangan waktu itu, lebih disebabkan oleh kondisi air sungai yang belum surut, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan lantai trestle (rangka bawah) pada dermaga.

"Akibatnya ada item pekerjaan baru yang memerlukan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut," jelas Jaksa.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai addendum II bertambah menjadi 87 hari kalender atau berakhir tanggal 31 Desember 2010.

Dia kembali memaparkan, pembayaran telah dilakukan senilai Rp 650.987.250,00 berdasarkan Surat Perintah Pencairan

Dana (SP2D) nomor 10532/SP2D-LS/PHB/2010 tertanggal 21 Desember 2010, dan sisa pembayarannya senilai Rp 216.995.750,00 diluncurkan dalam APBD Kabupaten Sanggau tahun 2011. Pembayaran dilakukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan dengan prestasi kerja sebesar 75 persen, dan telah dilakukan pemutusan kontrak kerja terhadap pihak pelaksana kegiatan.

Namun berdasarkan hasil pengamatan fisik oleh BPK pada tanggal 14 Februari 2011 (saat pemeriksaan pendahuluan) pada dokumen nomor: 25.C/HP/XIX/PNK/05/2011 tanggal 17 Mei 2011 ini, diketahui bahwa pembayaran yang telah dilakukan melebihi realisasi fisik yang sebenarnya.

"Berdasarkan laporan rekapitulasi bobot pekerjaan per-13 Februari 2011 diketahui bobot realisasi pekerjaan dilapangan hanya sebesar 67,20 persen. Pembayaran 75 persen dilakukan berdasarkan pendekatan estimasi oleh pihak pelaksana sampai kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2010. Namun kenyataan yang terjadi adalah pekerjaan tidak diselesaikan berdasarkan estimasi fisik yang direncanakan," papar Jaksa.

Karena terindikasi terjadinya pelanggaran, pada tanggal 16 Februari 2011, proyek tersebut terpaksa harus disegel oleh Kepolisian Resort Sanggau.

Penyegelan itu berdasarkan berita acara penyegelan barang Bukti no.Pol: SP.Segel/13.c/II/2011/Reskrim. Karena adanya pengaduan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek tersebut.

Penyegelan juga menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan oleh pihak pelaksana sampai dengan batas waktu yang belum dapat ditentukan.

Hingga proyek ini disegel, kata Jaksa, kemajuan fisik yang dicapai hanya sebesar 67,20 persen (berdasarkan rekapitulasi bobot pekerjaan pertanggal 13 Februari 2011) atau senilai Rp. 583.319.295,32. (67,20 persen x Rp. 867.983.000,00). Atas kekurangan volume pekerjaan tersebut terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp. 67.667.954,68 (Rp. 650.987.250,00-Rp.583.319.295,32).

Sangat disayangkan, sampai saat ini, pihak Kepolisian Resort Sanggau belum menuntaskan kasus tersebut. Kasat Reskrim, berjanji akan segera memublikasikannya. Hingga dua bulan berlalu, belum juga dilakukan. Bahkan pihak Kejaksaan secara tegas mengatakan bahwa belum menerima berkas perkara dimaksud.

"Sampai saat ini, kami belum menerima berkasnya," tutur Jaksa. (iin)